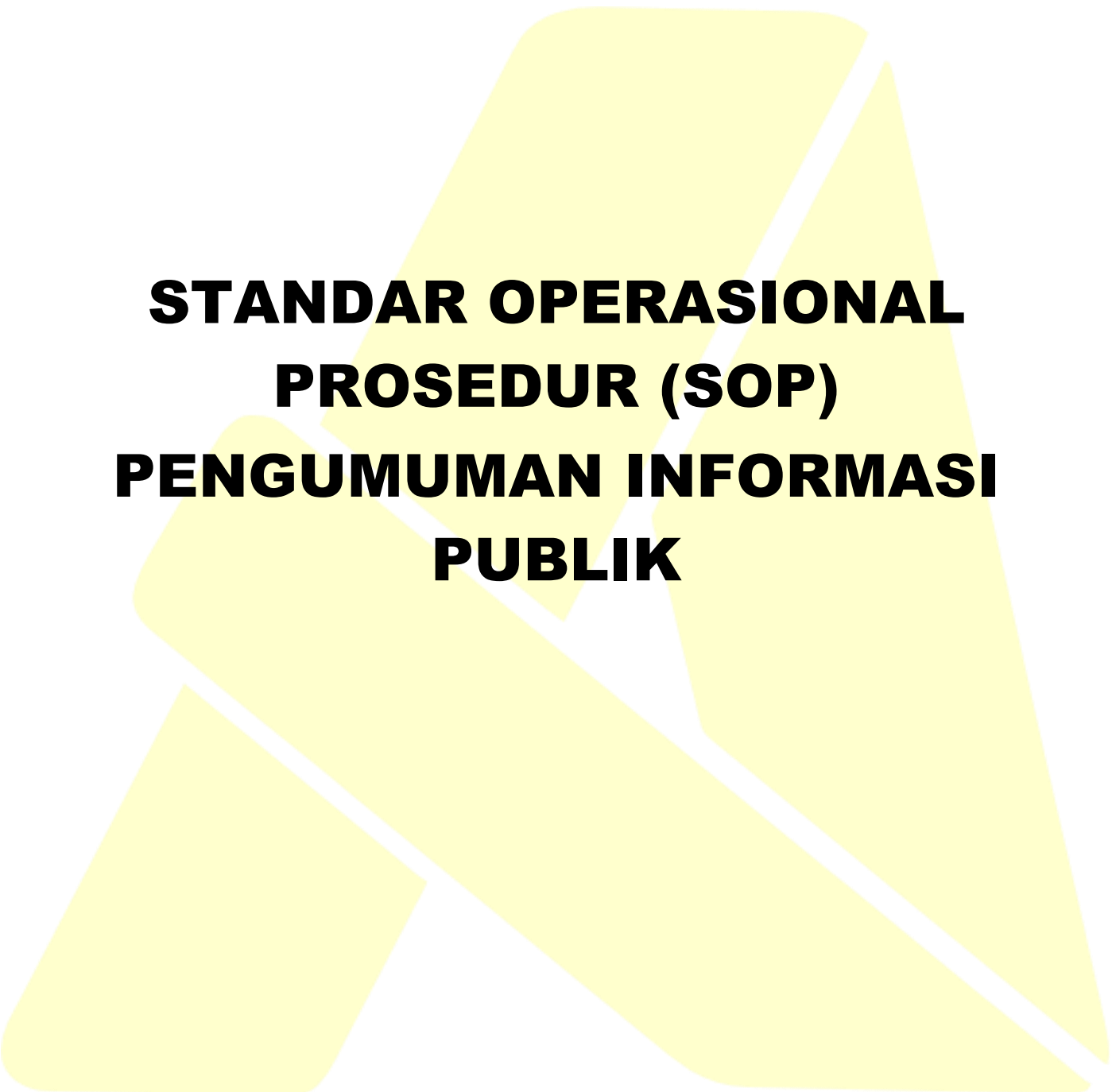


A large, stylized yellow graphic composed of several overlapping geometric shapes, including triangles and polygons, creating a dynamic, abstract background for the title.

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <div><div><div>smk<br/>diponegoro</div><div>banyuputih</div></div><div><div>sekolah</div><div>asik</div></div></div> <div><div>PPID ASIK</div><div>SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH</div><div>ppid.smkdiponegorobanyuputih.sch.id</div></div> | Nomor SOP          | 000.8.3.3 / 001 / PPIDSMKDIPO / 2026  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal pembuatan  | 01 Juni 2026                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal revisi     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal pengesahan | 01 Juni 2026                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disahkan oleh      | Atasan PPID SMK Diponegoro Banyuputih |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Judul SOP          | PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK           |

| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kualifikasi Pelaksana                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Minimal SMK                                   |
| 2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                                   | 2. Menguasai Perarsipan Dokumen                  |
| 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                   | 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima |
| 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                           | 4. Menguasai IT                                  |
| 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik                                                                                                                                                                                                    | 5. Memiliki Tata Krama yang Baik                 |
| 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah |                                                  |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peralatan/ Perlengkapan                          |
| Masyarakat yang Membutuhkan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Formulir isian                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Komputer                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Pesawat Telepon/ HP                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Jaringan Internet                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. ATK                                           |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pencatatan dan Pendataan                         |
| 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMK Diponegoro Banyuputih terhadap masyarakat menjadi Negatif                                                                                                                                                                                           |                                                  |

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

| No | Kegiatan                                                               | Pelaksana                                                                         |                                                                                   | Pendukung                                                                      |          |                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | PPID Pelaksana                                                                    | Petugas PPID                                                                      | Kelengkapan                                                                    | Waktu    | Output                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana |  |  | Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan | Tentatif | Publikasi Informasi Publik | Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas<br>Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat                                                                                                                                            |
| 2  | Menyebarkan Informasi Publik                                           |                                                                                   |  | Konsep konten Informasi Publik                                                 | Tentatif | Konten Informasi Publik    | Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi<br>Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille. |



Atasan PPID,

Badrudin, ST  
NIP. -